



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 9/HM.03.5-Kpt/3325/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 27 September 2021.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.**
- KESATU** : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KEDUA** : Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang :
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Ketua Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
3. Ketua Pelaksana Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang :
 - a. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas ; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Hukum.
4. Pelaksana Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang :
 - a. Sekretariat pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
 - b. Sekretariat pada Sub Bagian Program dan Data;
 - c. Sekretariat pada Sub Bagian Hukum;
 - d. Sekretariat pada Sub Bagian Umum.

KETIGA

: Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Batang;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dan

kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2021.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 7/HM.03.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



[Handwritten signature]
Sunu Panji Utomo